



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang tidak terkelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Kota Bandar Lampung.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Limbah adalah air sisa dari sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan lainnya.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia berupa *black water* dan *grey water* yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/perumahan, rumah makan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran, perniagaan, pasar, apartemen, hotel, asrama, tempat rekreasi, stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, lembaga masyarakat, tempat ibadah, dan sebagainya.
9. *Black water* adalah air limbah domestik yang terkontaminasi tinja, urine, dan cairan tubuh yang bersumber dari kakus.
10. *Grey water* adalah air limbah domestik yang bersumber dari non kakus.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
14. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah

Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

15. Jaringan Perpipaan Air Limbah adalah jaringan pengumpul air limbah dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri atas pipa primer, sekunder, dan tersier beserta kelengkapannya.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
17. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal sesuai dengan baku mutu lingkungan.
18. Pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat dan Sistem Layanan Lumpur Tinja (SLLT).
19. Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan, dan finansial yang memadai.
20. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
21. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
22. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
23. Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
24. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

25. Tangki septik komunal adalah tangki septik yang digunakan bersama-sama, bentuknya lebih besar dibandingkan tangki septik rumah tangga dan biasanya dibuat menjadi paralel.
26. Pengelola Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi swasta yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar air limbah domestik.
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
28. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
29. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
30. Regulator AirLimbah adalah institusi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi.
31. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk BUMD SPALD, UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, dan Kelompok Masyarakat.
32. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
33. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

35. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
36. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas tanggungjawab, keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - e. memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. jenis dan komponen SPALD;
 - b. perencanaan SPALD;
 - c. konstruksi SPALD;
 - d. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - e. pemanfaatan;
 - f. sosialisasi dan promosi;
 - g. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
 - h. hak dan kewajiban;
 - i. kelembagaan;
 - j. peran serta masyarakat;

- k. kerja sama;
- l. pembiayaan dan pendanaan;
- m. perizinan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. insentif dan disinsentif;
- p. larangan; dan
- q. sanksi administratif

BAB III JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Air Limbah Domestik terdiri atas:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
- (4) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

- (1) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

- (1) SPALD meliputi:
 - a. SPALD-S;
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 7

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 2

Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 10

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 11

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala

perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem Pelayanan;
- b. sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1 Sub-sistem Pelayanan

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi

Paragraf 2 Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.

- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 16

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (2) Prasarana utama, Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. *aerobik*;
 - b. *anaerobik*;
 - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 19

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan untuk

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 21

- (1) Walikota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 23

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. Periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana Anggaran Biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar Operasional Prosedur.

Pasal 26

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub- sistem Pengumpulan.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KONSTRUKSI SPALD

Pasal 28

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 29

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
- b. sistem Manajemen Lingkungan;
- c. sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 32

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 34

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub- sistem Pelayanan, Sub- sistem Pengumpulan, dan Sub- sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 41

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 42

Pengoperasian Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 44

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;

- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 45

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 48

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.

- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 49

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang diberi mandat ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang baik, serta kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perubahan perilaku masyarakat melalui penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman tentang SPALD, standar teknik pembuatan tangki septik dan lain-lain.
- (3) Untuk melaksanakan sosialisasi dan promosi, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 50

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis;
- c. penyelenggaraan pelayanan air limbah yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. melaksanakan pengembangan potensi usaha air limbah;
- e. pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. menetapkan standar pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. memberi izin, menolak memberikan izin, mencabut izin, dan rekomendasi;
- d. menetapkan struktur dan besaran retribusi.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 52

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai standar; dan
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau usaha berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat yang memenuhi standar;
 - b. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih;
 - c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT melalui operator;
 - d. membayar biaya pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk retribusi dan/atau serta iuran;
 - e. menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyediakan atau membangun tangki septik yang kedap.
- (2) Dalam hal setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkan, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Pembiayaan penyambungan sambungan rumah ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi sesuai dengan kebijakan daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (4) Sarana pengelolaan air limbah sistem setempat yang telah terbangun di lokasi yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan wajib diintegrasikan dalam sistem jaringan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 55

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik bertugas melaksanakan fungsi regulator pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis dan teknis SPALD;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pengawasan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja operator air limbah;
- d. koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator Air Limbah Domestik;
- e. pengembangan kelembagaan air limbah;
- f. pelaksanaan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi, serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat.

Pasal 56

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan SPALD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik.
- (2) Operasional pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh operator yang terdiri dari:
 - a. UPTD SPALD;
 - b. BUMD SPALD;
 - c. Badan Usaha SPALD; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat.
- (3) Walikota dapat membentuk UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Pembentukan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Walikota dapat membentuk BUMD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (6) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat dalam SPALD-S dapat meliputi:
 - a. Air Limbah melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal;
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal;
 - e. membantu/mendukung sosialisasi dan promosi pengelolaan Domestik.
- (2) Peran masyarakat dalam SPALD-T dapat meliputi:
 - a. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik yang mendapat izin;
 - c. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah Kota dan operator dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. membantu/mendukung sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mengikuti mekanisme yang berlaku.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain, BUMD dan/atau lembaga kerja sama nasional dan internasional dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 59

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERIZINAN

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah domestik wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Walikota
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 63

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap seluruh kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan dilaksanakan terhadap seluruh kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan, dan/atau pelaku usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa penghentian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 67

Setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan tanpa melalui IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT tanpa pengolahan;
- b. merusak sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa pemberitahuan;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik tanpa persetujuan tertulis dari instansi yang berwenang; dan
- e. membuang air limbah domestik yang melampaui baku mutu air limbah.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 62 dan Pasal 67 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki sarana pengolahan air limbah atau

- belum memanfaatkan sistem pengolahan air limbah yang tersedia agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka peraturan terkait yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGTAHUN 2020 NOMOR:07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 07/1079/BL/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung diikuti peningkatan produksi air limbah khususnya air limbah domestik. Air limbah domestik di Kota Bandar Lampung belum seluruhnya dapat tertangani, hal ini disebabkan semakin menurunnya mutu/kualitas dan kuantitas air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari rumah tangga atau usaha yang membuang air limbah domestik ke dalam sumber-sumber air.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan air limbah domestik.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah Domestik baik pengelolaan secara terpusat maupun pengelolaan secara setempat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
NOMOR